



PENETAPAN

Nomor. 1444/Pdt.P/2024/PN. Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan dari :

AGUS SUDIBYONO, bertempat tinggal di Jl. Demak Timur X/15, RT. 010

RW. 006, Kel. Gundih, Kec. Bubutan, Kota
Surabaya, selanjutnya disebut sebagai :

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon serta surat-surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Juli 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah Nomor : 1444/Pdt.P/2024/PN.Sby. telah mengajukan permohonan akta kematian dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama AGUS SUDIBYONO anak ke tiga dari Ayah **ASKURI** dan ibu SUYATI yang dilahirkan di Surabaya tanggal 21 Juli 1973 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-09022022-0690 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **ASKURI** telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 05 Oktober 1977 belum dicatatkan pada Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
3. Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan Penetapan penerbitan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama **ASKURI** yang dikeluarkan

Hal 1 Penetapan Nomor 1444/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, hal tersebut untuk keperluan Pemohon untuk kelengkapan dokumen dan lain-lain;

4. Bahwa untuk memperoleh penerbitan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama **ASKURI** untuk Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Surabaya.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar sekiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menerima penerbitan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama **ASKURI** yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
3. Memerintahkan Pemohon untuk menghadap kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menerbitkan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama **ASKURI** yang telah meninggal dunia Surabaya pada tanggal 05 Oktober 1977 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tersebut diatas agar dicatatkan dalam daftar Register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap pihaknya sendiri dan selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut:

Hal 2 Penetapan Nomor 1444/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578132107730004 tertanggal 10 April 2012 atas nama AGUS SUDIBYONO, bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3578130301088926 tertanggal 04 Agustus 2011 atas nama Kepala Keluarga SUYATI, bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-09022022-0690 tertanggal 9 Pebruari 2022 atas nama AGUS SUDIBYONO, bukti P-3 ;
4. Asli Surat Pernyataan Keluarga Tentang Kematian tertanggal 2 Juli 2024 atas nama ASKURI, bukti P-4 ;
5. Foto copy Surat dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Surabaya No. 400.13.3/10994/436.7.11/2024 tanggal 28 Juni 2024, Hal Konfirmasi Keabsahan Akta Kematian, bukti P-5 ;
6. Foto copy Surat dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Surabaya No. 400.13.3/10995/436.7.11/2024 tanggal 28 Juni 2024, Hal Permohonan Penetapan PN , bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat seperti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. **Saksi SUEF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa ayah Pemohon yang bernama Askuri telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 05 Oktober 1977 1984 ;
 - Bahwa kematian ayah Pemohon belum didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;
 - Bahwa karena kelalaian Pemohon, maka akta kematian ayah Pemohon belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;

Hal 3 Penetapan Nomor 1444/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akte kematian tersebut diperlukan untuk mengurus surat-surat administrasi ayah Pemohon ;
- 2. **Saksi RASIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa ayah Pemohon yang bernama Askuri telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 05 Oktober 1977 1984 ;
 - Bahwa kematian ayah Pemohon belum didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;
 - Bahwa karena kelalaian Pemohon, maka akta kematian ayah Pemohon belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;
 - Bahwa akte kematian tersebut diperlukan untuk mengurus surat-surat administrasi ayah Pemohon ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian bagi ayah Pemohon yang bernama ASKURI yang telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 5 Oktober 1977 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6 yang setelah dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi Suef dan saksi Rasim yang pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa kematian ayah Pemohon belum didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud akan mengurus akta kematian ayah Pemohon tersebut untuk keperluan mengurus surat-surat ;

Hal 4 Penetapan Nomor 1444/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum, maka patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor. 23 Tahun 2006 dan Pasal 57 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 beralasan bagi Pengadilan untuk memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatatkan kematian ayah Pemohon tersebut pada Akta Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat akan Undang-undang No. 23 Tahun 2006, Undang-undang No. 2 Tahun 1986, serta ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa ayah Pemohon yang bernama ASKURI telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 05 Oktober 1977 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian ayah Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar kematian Ayah Pemohon tersebut diatas dicatat dalam daftar Register Akte Kematian sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin**, tanggal **22 Juli 2024**, oleh kami **Sudar, S.H.MHum.** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi **Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hal 5 Penetapan Nomor 1444/Pdt.P/2024/PN Sby



Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H.MH.

Sudar, S.H.MHum.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------|-----------------------|--|
| 1. | Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK | : Rp 100.000,00 |
| 3. | Biaya PNBP Panggilan: | Rp 10.000,00 |
| 4. | Saksi sumpah | : Rp 100.000,00 |
| 5. | Materai | : Rp 10.000,00 |
| 6. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | | : Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) |

Hal 6 Penetapan Nomor 1444/Pdt.P/2024/PN Sby

